

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi dimana teknologi berkembang secara pesat sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi ini ditandai dengan berkembangnya bidang teknologi yang mampu mewujudkan daya guna dengan cakupan wilayah yang cukup luas tanpa terhalang oleh batas – batas negara. Saat ini perubahan yang signifikan terjadi pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Sebagian besar kegiatan masyarakat beralih secara digital. Tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia pada era globalisasi dan digitalisasi ini yaitu berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menyetarakan kemajuan teknologi agar setara dengan yang terjadi di negara negara lainnya sehingga Indonesia perlu untuk meningkatkan kreatifitas dalam ranah teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan TIK salah satunya ditandai dengan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh melalui sambungan telfon dan mudahnya mendapatkan informasi terbaru melalui sambungan internet. Bentuk implikasi lain dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yaitu pengaruhnya terhadap eksistensi dari Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah bagian hukum yang berhubungan erat dengan investasi ekonomi dan perlindungan usaha kreatif.

KI meliputi 2 hal, yakni hak cipta (*copyrights*) dan *industrial property*. Hak cipta yang awalnya disebut dengan hak pengarang (*author rights*) adalah kajian HKI yang memiliki tujuan untuk memberi perlindungan terhadap karya yang dihasilkan pencipta sebagai suatu bentuk apresiasi atau penghargaan atas hasil kreativitas, baik dalam wujud hasil Karya Cipta, seni, ataupun penemuan.¹

Hak cipta di Indonesia diatur dalam dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa Karya Cipta yang dilindungi dalam Undang Undang Hak Cipta antara lain: buku, pamflet, program komputer, karya tulis yang telah diterbitkan, fotografi, karya musik, ceramah, karya sinematografi, dan lain sebagainya. Karya sinematografi merupakan bentuk dari audiovisual yang berupa gambar bergerak. Terdapat beberapa jenis karya yang termasuk ke dalam karya sinematografi seperti: film, musik video, iklan, dan kartun.

Pada era modern seperti sekarang semua orang diberi kemudahan untuk dapat mengakses film yang diinginkan melalui kegiatan streaming atau menonton film menggunakan layanan streaming berbayar yang dapat di instal melalui perangkat elektronik. Berbagai layanan *streaming* yang telah tersedia antara lain: *Vidio, Genflix, Bioskop online, Viu, Netflix, dan IQIYI*. Layanan *Streaming* dalam bentuk aplikasi tersebut masuk dalam kategori *Platform Streaming* legal karena telah memiliki lisensi resmi dengan tujuan

¹ David Edison, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No.1, 2024, hal.308

mengandalkan Karya Cipta film, sehingga menjadi pilihan yang cukup tepat bagi siapapun yang ingin menonton film dari rumah.

Timbul masalah baru ketika terdapat berbagai situs penyedia film ilegal yang bermunculan di internet. Situs-situs ilegal tersebut menyediakan berbagai film yang dapat di tonton secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudahan yang ditawarkan oleh situs tersebut agar setiap orang dapat melakukan kegiatan *streaming* film tanpa dikenakan biaya sepeserpun membuat banyak orang menjadi tergiur untuk menggunakan situs ilegal di internet daripada menggunakan aplikasi berbayar maupun menonton film secara langsung di bioskop.

Beberapa situs penyedia film ilegal yang belum hilang antara lain: LK 21 (url:<https://tv4.lk21.am.in/> & domain:tv4.lk21.am.in), GudangFilm (url:[tps://tvgudangfilm.fun/country/indonesia/](https://tvgudangfilm.fun/country/indonesia/) & domain: tvgudangfilm.fun), ganool(url:<https://tv2.ganool.app/> & domain: tv2.ganool.app), dan lain sebagainya. situs penyedia film gratis tersebut dikategorikan sebagai situs ilegal karena tidak memiliki lisensi atau izin resmi sehingga tidak mempunyai hak untuk menyediakan film sebagai konsumsi publik. Perbedaan *platform streaming* film legal dengan situs penyedia film ilegal terdapat pada biaya, kualitas video, layanan *streaming*, dan iklan. *Platform* legal mensyaratkan biaya tertentu pada setiap orang yang ingin menonton, kualitas video pada setiap film yang tersedia didalamnya juga baik, layanan *streaming* yang maksimal, dan hanya memutar iklan positif yang sudah lulus sensor. Sedangkan, pada situs penyedia film ilegal di internet selain

tidak memiliki lisensi atau izin resmi untuk menayangkan film dan tidak ada pungutan biaya tertentu, kualitas video pada setiap film cenderung rendah, layanan *streaming* yang kurang maksimal, dan selalu menampilkan iklan yang mengarah ke hal negatif seperti judi online.²

Kehadiran situs penyedia film ilegal telah melanggar hak cipta yang dimiliki oleh pemilik hak cipta yang selama ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjamin perlindungan bagi berbagai Karya Cipta yang salah satunya adalah film sebagai jenis karya sinematografi. perlindungan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa suatu karya dibuat sebagai bentuk kreativitas yang telah melalui proses atau tahapan yang panjang, mengorbankan waktu dan tenaga, dan membutuhkan keahlian tertentu. Maka dari itu, negara tentu saja berkewajiban untuk memberikan apresiasi terhadap pencipta suatu karya dengan memberikan hak eksklusif, yaitu hak moral dan ekonomi serta menjamin perlindungan hukum untuk menjamin hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta yang sah tidak hilang. Sehingga, dalam permasalahan hadirnya berbagai situs penyedia film ilegal ini, pemilik hak cipta selaku penerima hak ekonomi atas karya film tentu mengalami kerugian yang cukup besar dari segi material maupun immaterial. kerugian secara

² Asti Giri, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 6, 2024, hal.4

immaterial adalah pemilik hak cipta menjadi kehilangan kontrol atas karya ciptanya yang disebarluaskan tanpa izin.³

Disamping itu, kerugian secara material dikarenakan tidak diperolehnya royalti atas penggunaan Karya Cipta, kehilangan pendapatan hingga miliaran rupiah, dan bahkan merugikan pajak negara. Kasus yang pernah terjadi adalah kasus penayangan film dengan judul Pengabdian 2 yang rilis pada tahun 2022 yang disebarluaskan melalui situs penyedia film ilegal di internet sehingga menyebabkan rentetan kerugian sebagai akibat dari penayangan ilegal. Meskipun film ini sukses meraih banyak peminat di bioskop sejak awal penayangan, namun rumah produksi tetap mengalami kerugian yang cukup besar dari hasil penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal. Kerugian yang dialami berupa penurunan pendapatan secara signifikan. Upaya yang dilakukan oleh sutradara dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran ini adalah dengan memperluas penyebaran film melalui *platform* legal dan mengajak penonton untuk menonton melalui platform legal melalui media sosial.⁴ Hal inilah yang membuat perlu adanya perlindungan terhadap pemilik hak cipta film yang telah haknya telah dilanggar akibat perbuatan tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

³ Aderista Tri, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No.1, 2020, hal.109

⁴ Rifda, "7 Kasus Pelanggaran HKI yang Mengehebohkan di Indonesia", <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/18/kasus-pelanggaran-hki/>, diakses pada 02 Februari 2025

bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak cipta akibat penyebaran film melalui situs ilegal dan bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta dalam bentuk penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal di internet. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM YANG DILAKUKAN MELALUI SITUS PENYEDIA FILM ILEGAL DI INTERNET”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi pokok rumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi bahasan dalam skripsi ini. Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dan tujuan yang ingin di capai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum hak cipta, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai arah penelitian lebih lanjut di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait pelanggaran hak cipta khususnya Karya Cipta film sehingga dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak cipta yakni melakukan *streaming* melalui situs penyedia film ilegal di internet

1.5 Keaslian Penelitian

Nomor	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Ahmad Syahroni Fadhil (2018) “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014).	<p>1. Bagaimana keefektifan penerapan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Pemilik Hak Sinematografi dalam memenuhi perlindungan hak ekonomi?</p> <p>2. Problematika apakah yang terjadi didalam penerapan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam aktifitas <i>Download</i></p>	<p>Penelitian ini membahas terkait pelanggaran hak cipta dalam bentuk kegiatan download dan upload karya sinematografi di sosial media sekaligus menguji efektivitas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Undang Undang</p>	<p>Perbedaan penelitian ada pada perspektif dan subjek kajian. perspektif penelitian ini adalah hukum islam dan Undang Undang Hak Cipta. Subjek kajian pada penelitian berfokus pada problematika dalam penerapan Undang Undang Nomor</p>

		<p>dan <i>Upload</i>?</p> <p>3. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan persoalan perlindungan karya Sinematografi dalam aktifitas <i>Download</i> dan <i>Upload</i>?</p>	<p>Hak Cipta terjadi beberapa kendala, seperti: kurangnya kesadaran hukum dan jumlah penegak hukum yang lebih sedikit dibanding pelanggar hukum</p>	<p>28 Tahun 2014 dan Tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi kegiatan download dan upload karya sinematografi</p>
2	<p>Faradila Harahap (2019) “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Spoiler Film Pada</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindakan spoiler film pada unggahan media sosial?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab perdata pelaku pelanggar hak cipta atas Tindakan spoiler film di</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta dalam bentuk Tindakan spoiler film yang diunggah pada media sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada subjek kajian dimana penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perdata yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk</p>

	Unggahan Media Sosial	media sosial?	ketentuan hukum perdata yang berlaku, pelaku pelanggaran hak cipta yang telah terbukti merugikan pemilik hak cipta dan melanggar haknya wajib membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang dirugikan	ganti kerugian karena terjadinya pelanggaran hak cipta atas tindakan spoiler film pada unggahan media sosial
3	Wanda Ainun Nisa (2023) “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan yuridis atas pelanggaran hak cipta film Indonesia di aplikasi tiktok? 2. Bagaimana 	Penelitian ini membahas mengenai penyebaran clip film Indonesia yang dilakukan melalui unggahan	Perbedaan penelitian terletak pada subjek kajian. Penelitian ini berfokus pada analisis

	Indonesia di Aplikasi TikTok sebagai Pelanggaran Hak Cipta”	perlindungan hukum aplikasi tiktok terhadap karya sinematografi di Indonesia?	pada aplikasi tiktok Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran clip film lewat unggahan pada aplikasi TikTok merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. disamping itu, perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan yang diberikan oleh TikTok masih lemah	perlindungan hukum yang diberikan oleh TikTok yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan terhadap karya sinematografi
--	---	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan peristiwa hukum dengan maksud memberikan suatu argumentasi hukum yang menjadi dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah dan pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan bahan kepustakaan ataupun data sekunder untuk diteliti, kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis dengan tujuan mencari jawaban dari permasalahan yang ada.⁵ penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan hukum, baik primer seperti peraturan perundang-undangan sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lain, dan bahan non-hukum seperti artikel berita yang relevan untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film yang Dilakukan Melalui Situs Penyedia Film Ilegal di Internet.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberi deskripsi atau gambaran terhadap suatu

⁵ Sigit Sapto, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hal. 40

keadaan secara objektif.⁶ Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film yang Dilakukan Melalui Situs Penyedia Film Ilegal di Internet.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji/ mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang diangkat.⁷ Hasil dari kajian tersebut menjadi *argument* dengan maksud untuk memecahkan permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena peraturan tersebut mengatur terkait perlindungan berbagai karya cipta yang salah satunya adalah film sebagai bagian dari karya sinematografi dan pemberian hak eksklusif bagi pencipta dari suatu karya yang kemudian disebut sebagai hak cipta sehingga sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu

⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.8

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.133

penyebaran film yang dilakukan melalui situs ilegal internet yang merupakan pelanggaran hak cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari berbagai doktrin dan pandangan yang berkembang dalam lingkup ilmu hukum. Melalui proses belajar secara lebih mendalam terhadap kedua hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan konsep, pengertian, dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan. Memahami doktrin dan pandangan tersebut sangat penting bagi peneliti untuk dapat membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan⁸ Sehingga, pendekatan konseptual dapat diartikan juga sebagai pendekatan yang melihat suatu masalah dari perspektif konsep yang melatarinya. Adapun konsep yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah konsep hukum Hak Cipta karena Hak Cipta merupakan bentuk apresiasi atas hasil kreativitas dalam wujud karya cipta dan yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pencipta karya agar pencipta dapat mengontrol penggunaan dan penyebaran karya ciptanya. Maka, penulis menggunakan konsep Hak Cipta dalam meneliti permasalahan pelanggaran hak cipta dalam bentuk penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal di internet

⁸ *Ibid*

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, meliputi:

a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang memiliki otoritas dan sifatnya mengikat.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Peraturan lainnya yang berkaitan.

b. Bahan hukum sekunder: fungsi dari bahan hukum ini adalah sebagai penjelas dari bahan hukum primer, tidak mengandung aturan hukum secara langsung tetapi memperjelas atau memberi pemahaman yang lebih rinci mengenai makna yang terkandung dalam bahan hukum primer.¹⁰

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku

⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, 2021, hal.2472

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.102

dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Bahan non-hukum : bahan hukum penunjang yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bahan non-hukum yang digunakan adalah berita yang berasal dari internet terkait kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk penyebaran film berjudul “Pengabdi Setan 2” yang dilakukan melalui situs-situs ilegal di internet dimana kasus ini dialami pada tahun 2022. Berita tersebut penulis dapatkan dari laman resmi Izin.co.id

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku buku literatur dan jurnal jurnal yang menyediakan data data yang relevan dengan penelitian, serta membaca dan mempelajari

¹¹ Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, 2020, hal.26

berbagai peraturan terkait lain yang dibutuhkan untuk menunjang penulisan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis terhadap 3 bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu langkah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai bahan hukum untuk nantinya disusun secara sistematis, dihubungkan, dianalisis, kemudian disimpulkan.¹² pengumpulan data yang dilakukan didapat melalui berbagai sumber seperti, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, bahan hukum sekunder yaitu, buku dan jurnal, serta bahan non-hukum yaitu berita yang akan dianalisis dan kemudian disimpulkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Yang Dilakukan Melalui Situs Penyedia Film Ilegal di Internet”.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film yang Dilakukan Melalui Situs Penyedia Film Ilegal di Internet” ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari:

¹² Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Badan Penerbit UNM, Makassar, 2020, hal.293

Bab I: Bab pertama merupakan pengantar yang memuat gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu bab ini terbagi ke dalam beberapa sub-bab yang menguraikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Tinjauan Pustaka.

Bab II: Bab kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di internet. Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab yang terdiri dari: Sub Bab Pertama adalah Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal di internet dan Sub Bab Kedua adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemilik hak cipta terhadap penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal di internet

Bab III: Bab ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta terhadap penyebaran film yang dilakukan melalui situs penyedia film ilegal di

internet. Bab ini terdiri dari 1 Sub Bab yang membahas mengenai upaya Litigasi dan Non-litigasi yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta yang dirugikan akibat terjadinya penyebaran film melalui situs penyedia film ilegal di internet

Bab IV:Bab keempat merupakan penutup yang merangkum keseluruhan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property* telah mengalami cukup banyak perubahan dalam penyebutannya sebelum akhirnya memiliki istilah resmi yaitu “Hak Kekayaan Intelektual” dan disingkat menjadi HKI. HKI adalah suatu hak yang lahir atau timbul dari adanya kemampuan intelektual manusia. Artinya HKI merupakan berbagai karya yang dihasilkan dari kemampuan manusia dalam berfikir dan berkreasi pada bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, maupun teknologi.¹³ Berbagai karya yang lahir dari hasil intelektual tersebut

¹³ Yulia., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hal. 9

harus dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh bukan dari hasil intelektual. Sehingga, dapat dipahami bahwa *Intellectual Property* tidak sama dengan *Real Property*.

Peter Mahmud mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang muncul dari karya intelektual seseorang yang kemudian memberi keuntungan secara materiil. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Muhammad Djumhana bahwa HKI merupakan suatu hak yang bersumber dari kegiatan kreatif manusia yang ditampilkan pada publik dengan beragam bentuk serta mempunyai nilai ekonomi di dalamnya. Oleh karena itu, pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu penghargaan dan pengakuan pada seseorang maupun badan hukum atas penemuan sebuah karya intelektual

Esensi dari HKI sendiri di dasarkan pada pandangan yang cukup mendasar dimana dalam proses pembuatan karya-karya intelektual oleh manusia membutuhkan suatu keahlian khusus, keuletan, ketelatenan, dan pengorbanan. pengorbanan tersebut yang menjadikan karya mempunyai nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati

Menurut pendapat Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai bentuk dari refleksi kepribadian atau bentuk nyata

dari kualitas karsa, daya nalar, dan rasa. Meningkatnya ragam dan kualitas HKI yang diciptakan oleh pencipta akan memberi nilai tambah terhadap keuntungan secara ekonomi dan martabat bagi seorang pencipta sekaligus berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

HKI termasuk dalam suatu bentuk kepemilikan atau kekayaan sekalipun tidak berwujud. Jenis kepemilikan tersebut dapat dibedakan keberadaannya dari benda-benda yang berwujud selain itu melekat juga hak-hak tertentu, baik dari segi ekonomis maupun sosial.¹⁴ Hak yang melekat pada HKI inilah yang wajib memperoleh perlindungan. Urgensi inilah yang kemudian menjadi faktor pendukung dibentuknya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan menjadikan berbagai yang berasal dari kemampuan intelektual manusia sebagai objek nya.

Secara umum, HKI di klasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak cipta mempunyai ruang lingkup yaitu karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industrial ada pada bidang teknologi yang di dalamnya meliputi, Hak Paten, Varietas Tanaman,

¹⁴ Ahkam Subroto, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Aceh, 2008, hal.4

Merk, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit, dan juga rahasia dagang

Diaturnya Hak kekayaan Intelektual secara mandalam bertujuan untuk mendorong cara berpikir masyarakat agar menghasilkan suatu kreativitas dan inovasi dengan harapan akan terus mengalami perkembangan kedepannya. Sehingga, masyarakat tidak perlu ragu dan takut dalam berinovasi maupun meningkatkan kreativitas yang dimiliki karena hasil kreasi atau karya tersebut akan diberi perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual.

1.7.1.2 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu bidang yang ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara adalah Hak Kekayaan Intelektual, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan fungsi Hak Kekayaan Intelektual dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjamin adanya perlindungan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Pemikiran yang menjadi dasar dalam melindungi karya cipta ada pada sebuah aliran hukum alam, terkait hal tersebut Hugo de Groot atau Grotius menempatkan 4

prinsip dasar yang menjadi pilar dalam hukum alam, yaitu:¹⁵

1. Prinsip Kesetiaan Janji;
2. Prinsip Ganti Kerugian, dalam hal ini harus dilakukan sebuah ganti kerugian jika kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan orang lain;
- 3 Prinsip Hukuman Diperlukan Bagi Pelanggaran Hukum;
4. Prinsip Saya dan Anda, dalam hal ini perlu dilakukan penjagaan atau pengamanan terhadap barang orang lain. Begitu pula apabila barang yang dipinjam mendatangkan suatu keuntungan maka wajib diberikan imbalan.

Selain beberapa prinsip yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat prinsip-prinsip lainnya yang termasuk kedalam prinsip sistem Hak Kekayaan Intelektual menurut Sunaryati Hartono, meliputi:¹⁶

¹⁵ Dahris Siregar, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Inovasi Pratama International, Padang, 2021, hal. 4

¹⁶ Mirza, Mar'ali, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 2, 2021, hal.5

1. Prinsip Keadilan

Berdasarkan prinsip ini, sebagai pihak yang telah menghasilkan karya melalui kemampuan intelektual, pencipta dianggap sudah sepatutnya mendapatkan suatu imbalan, dimana imbalan tersebut mengandung nilai ekonomi maupun non ekonomi, seperti dijaminnya suatu perlindungan atas berbagai karya yang dilahirkannya dan berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pencipta karya;

2. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini merupakan suatu harapan agar Hak Kekayaan Intelektual dapat mendorong tumbuhnya semangat dan minat dari masyarakat guna meningkatkan lahirnya inovasi atau Karya Cipta baru yang nantinya akan berguna bagi berbagai aspek kehidupan manusia;

3. Prinsip Ekonomi

Menurut prinsip ini kekayaan yang dimiliki oleh pencipta dimanifestasikan oleh hadirnya Hak Kekayaan Intelektual, dimana pencipta berkesempatan untuk mendapat keuntungan

yang berasal dari kepemilikan sebagai hak eksklusif terhadap berbagai Karya Ciptanya;

4. Prinsip Sosial

Prinsip ini menyatakan mengenai diperlukannya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu yang berhubungan dengan implementasi Hak Kekayaan Intelektual;

Secara keseluruhan, Sistem Hak Kekayaan Intelektual dibangun atas prinsip-prinsip fundamental yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam rangka menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dengan masyarakat umum. prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk dapat memberi perlindungan terhadap hasil karya intelektual serta mendukung lahirnya kreativitas dan inovasi baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem Hak kekayaan Intelektual tidak hanya memberi hak eksklusif pada pemilik hak namun juga menjamin bahwa hak-hak tersebut turut berkontribusi dalam kemajuan bersama dan tidak membawa kerugian bagi kepentingan umum.

1.7.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.2.1 Definisi Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bidang yang masuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan oleh hukum, Sama seperti Hak Merk, Desain Industri rahasia dagang, dan lainnya. Secara yuridis formal, pengetahuan seputar hak cipta mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1912 yang bertepatan dengan diundangkannya *Auteurswet* (*Wetvan*, 23 September 1912, *Staatblad* 1912 Nomor 600) tentang Hak Pengarang atau *author rights* yang mulai berlaku tanggal 23 September di tahun yang sama¹⁷

Menurut ketentuan yang tercantum dalam *Auteurswet* 1912 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan Hak tunggal daripada pencipta atau hak yang didapat dari seseorang yang mendapatkan hak itu, atas hasil Karya Ciptanya dalam lingkup pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan untuk melakukan pengumuman sekaligus memperbanyak dengan tidak melupakan Batasan yang diatur dalam peraturan yang ada.

Berdasarkan pendapat dari Patricia Loughan, Hak Cipta adalah suatu jenis kepemilikan yang sah dan memberikan hak

¹⁷ Oksidelva Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No.3, 2015, hal. 747

eksklusif pada pemegangnya untuk menikmati manfaat dari suatu kreasi intelektual serta melakukan pengawasan terhadap penggunaannya sebagaimana haknya kreasi yang ditetapkan dalam klasifikasi Hak Cipta, yang meliputi: musik, kesusastraan, pekerjaan seni, drama, karya tulis, dan radio yang diperbanyak lewat penerbitan (perbanyak)

Istilah Hak Cipta sendiri pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada suatu kongres kebudayaan yang diselenggarakan di kota Bandung pada tahun 1951 untuk menggantikan istilah Hak Pengarang yang pengertiannya dianggap kurang luas. Dasar hukum pertama yang mengatur Hak Cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang saat ini telah diamandemen dengan Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat (1) yang mengatur terkait definisi hak cipta. Pada garis besarnya hak cipta adalah suatu hak eksklusif yang diberikan pada pencipta suatu karya dimana hak tersebut akan lahir dengan sendirinya mengacu pada prinsip deklaratif setelah karya cipta diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Hak Cipta berlaku hanya pada Karya Cipta yang telah ada wujud

nyatanya sehingga dapat di dengar, dibaca, ataupun dilihat. Dalam hal ini, Hukum yang mengatur Hak Cipta tidak memberi perlindungan terhadap Karya Cipta dalam bentuk ide saja dikarenakan masih berbentuk konsep dan belum dituangkan secara nyata sehingga belum bisa mendapatkan perlindungan. Secara garis besar hak cipta melindungi berbagai Karya Cipta dalam berbagai aspek, seperti sastra, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, musik, dan lainnya.

1.7.2.2 Jenis -Jenis Karya yang diberi perlindungan

Setiap hasil ciptaan sebenarnya memiliki perlindungan yang dimana perlindungan tersebut memberikan jaminan bahwa hak kekayaan intelektual dari manusia dapat dipertanggung jawabkan oleh sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang yang berlaku pada saat ini, hal ini merupakan bagian dari perlindungan dimana seseorang tidak dapat melakukan penggandaan maupun memperjual belikan hasil karya milik orang lain tanpa persetujuan dari pencipta yang bersangkutan berangkat dari hal tersebut, terdapat dua syarat pokok untuk memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu kreativitas dan keaslian karya yang menandakan bahwa karya tersebut lahir dari kreativitas pencipta karya dimana karya itu tidak harus unik atau baru karena yang terpenting adalah terbentuknya karya bukan

dari hasil tiruan dan harus membuktikan keaslian sebagai suatu karya seseorang yang dihasilkan dari kemampuan berfikir pribadi. menurut pendapat L.J. Taylor yang dikutip oleh Michael Hans, hak cipta hanya melindungi eksperisasinya yang berawal dari ide, jadi bukan memberi perlindungan terhadap idenya tersebut melainkan memberi perlindungan pada karya yang sudah berwujud secara nyata bukan hanya pemikiran belaka.¹⁸

Objek perlindungan Hak Cipta yang ada dalam ketentuan Berne Convention adalah setiap karya dalam bidang sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, kesenian, dan ilmiah melalui bentuk pengutaraan apa pun. Berbagai karya intelektual yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs Agreement yakni berbagai karya yang diberi perlindungan juga dalam *Berne Convention* meliputi: Database, Pertunjukan yang ditampilkan secara langsung ataupun yang hanya berupa rekaman, serta berbagai siaran.

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur hak cipta dijelaskan bahwa ciptaan itu adalah setiap hasil dari karya

¹⁸ Michael Hans, "Esensi perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif", *Mimbar Yustisia*, Vol. 2, No.1, 2018, hal.49

cipta yang lahir dari pikiran, keahlian, atau imajinasi yang diwujudkan dalam bentuk nyata .

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada pasal 40 Undang-Undang yang sama yang mengatur bahwa terdapat beberapa karya cipta yang diberi perlindungan, seperti buku, musik atau lagu, pidato, Arsitekur, fotografi, sinematografi, batik dan lain sebagainya.

1.7.2.3 Pencipta dan Pemilik Hak Cipta

Pencipta merupakan satu orang atau lebih yang menciptakan suatu Karya Cipta secara bersama berdasar kemampuan, imajinasi, pikiran, atau keahlian yang dimiliki dan yang dituangkan dalam bentuk yang sifatnya pribadi.¹⁹ Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam melakukan pengelolaan terhadap hak tersebut, pencipta juga bertindak sebagai pemilik hak cipta.

Pencipta dapat mengalihkan hak nya kepada pihak penerima yang akan disebut sebagai pemilik hak cipta Dalam hal ini, hak yang dapat beralih hanya hak ekonomi saja sedangkan hak moralnya akan tetap menyatu secara permanen pada diri si pencipta untuk

¹⁹ Faqih Maarif, *Buku Panduan permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal. 1

selamanya. Sehingga, pemilik hak cipta adalah pihak yang mendapat hak tersebut dari pencipta dengan cara yang sah melalui pengalihan hak, ataupun pihak lainnya yang lebih lanjut menerima hak dari pihak yang mendapatkan hak tersebut. Kedudukan dari pencipta dan pemilik hak cipta yaitu:

- a. Pencipta memiliki hak moral yang sifatnya abadi dan melekat pada dirinya yang tidak dapat hilang ataupun dialihkan;
- b. Pencipta dapat bertindak sebagai pemilik hak cipta untuk melakukan komersialisasi sendiri;
- c. Pencipta dapat melakukan pengalihan hak ekonomi yang dimilikinya kepada pihak lain;
- d. Pemilik hak cipta mengelola hak ekonomi, yakni suatu hak untuk melakukan sebuah komersialisasi atau penjualan atas suatu Karya Cipta.

Dalam rangka untuk mengetahui pencipta dari suatu Karya Cipta dapat diketahui dengan memperhatikan nama orang yang disebutkan pada Karya Cipta, disebutkan pada surat pencatatan Karya Cipta, dan tercantum namanya pada daftar umum Karya Cipta sebagai pencipta yang sah.

1.7.2.4 Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Cipta Memberikan perlindungan kepada setiap pencipta yang berupa hak eksklusif dan berlaku dalam tertentu. Hukum mengatur sedemikian rupa karena anggapan negara bahwa setiap pencipta telah memberi sebuah kontribusi kepada masyarakat melalui Karya Cipta yang telah dilahirkan dari hasil olah pikiran dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga, pencipta layak mendapatkan penghargaan berupa penerimaan hak eksklusif.

Apabila terjadi pengumuman, penggandaan, atau perbanyakan karya tanpa sepengetahuan pencipta aslinya, maka hal tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran hak cipta yang menyebabkan timbulnya sanksi hukum, salah satunya adalah tuntutan ganti kerugian secara perdata.²⁰

Hak eksklusif secara garis besar merupakan hak yang hanya dapat dinikmati oleh pencipta karya sehingga tidak ada yang bisa atau diperkenankan untuk menikmati atau melakukan pemanfaatan terhadap hak tersebut seenaknya tanpa menerima izin dari pencipta terlebih dahulu.. Hak Eksklusif yang di pegang oleh pencipta di-klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.47

Hak moral adalah hak yang menyatu dan bersifat abadi pada diri pencipta untuk menghormati kreativitas seseorang dengan mencantumkan namanya pada hasil Karya Cipta, maka dari itu pengalihan hak moral tidak dapat dilakukan selama pencipta karya masih ada. Namun, pelaksanaan dari hak tersebut masih dapat dialihkan melalui pemberian wasiat ataupun sebab lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari pelaksanaan atas hak moral yakni saat pencipta karya telah meninggal dunia maka orang yang menerima hak tersebut wajib menjaganya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak moral terhadap Karya Cipta, hal tersebut dapat terwujud dengan cara tidak merubah judul maupun isi dari Karya Cipta dan nama pencipta asli tetap dituliskan. Ahli waris ataupun pihak lainnya yang memperoleh hak untuk melaksanakan hak moral berhak untuk memilih menolak atau melepaskan hak yang diterimanya tersebut.

Ketentuan mengenai hak moral tercantum dalam undang-undang yang mengatur hak cipta yang menguraikan bahwa hak moral adalah suatu hak yang menyatu dalam diri setiap pencipta suatu karya dan sifatnya abadi pada diri pencipta karya sehingga wajib hukumnya untuk

mencantumkan nama pada salinan yang tidak berkaitan dengan pemakaian ciptaan untuk umum, melakukan perubahan karya cipta sesuai dengan kepatutan di dalam masyarakat, memakai nama alias ataupun samaran, serta mengubah judul maupun anak judul karya cipta.

Hak eksklusif selanjutnya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk melakukan suatu pemanfaatan atau komersialisasi terhadap suatu Karya Cipta, hak tersebut mencakup:²¹;

a. Penggandaan Karya Cipta dalam segala bentuk

Penggandaan Karya Cipta merupakan perbuatan menggandakan sebuah Karya Cipta secara sementara atau permanen, dan dengan bentuk dan cara apapun;

b. Penerbitan suatu Karya Cipta

Penerbitan Karya Cipta ialah hak untuk memproduksi Karya dalam wujud cetakan;

c. Pendistribusian Karya Cipta atau salinannya

Pendistribusian Karya Cipta adalah hak untuk melakukan penjualan, penyebaran, maupun pengedaran karya;

²¹ Agustinus Pardede, *Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar di Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal KI, Jakarta, 2020, hal. 21

d. Pertunjukan Karya Cipta

Merupakan hak untuk dapat menampilkan Karya di hadapan publik. Karya tersebut dapat meliputi:, drama musikal, tari, baca puisi, dsb;

e. Pengumuman Karya Cipta

Merupakan hak untuk dapat melakukan penyiaran dan/atau pembacaan suatu Karya Cipta dengan mempergunakan berbagai alat elektronik dan non elektronik atau melakukan pengumuman dalam bentuk apa saja sehingga suatu Karya Cipta dapat terbaca, terdengar, dan terlihat oleh orang lain;

Sesuai dengan pengaturan mengenai hak ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan terhadap suatu Karya Cipta wajib hukumnya untuk memperoleh izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu karena pemilik hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin terkait pemanfaatan karyanya dan berhak pula untuk tidak memberi izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan Karya Cipta dalam bentuk penggandaan maupun penggunaan secara komersial. perolehan izin yang dimaksud tidak terlepas dari masalah keuntungan yang didapat dari pemakaian hak eksklusif. izin yang didapat dari pemilik hak cipta terdapat pada

suatu lisensi. Dari sini dapat diketahui setiap orang tidak diperbolehkan untuk menggunakan secara komersial maupun menggandakan suatu Karya Cipta apabila Tindakan tersebut tidak berizin.

1.7.2.5 Pengalihan Hak Ekonomi

Hak cipta memberi kendali penuh bagi pemiliknya untuk mengatur siapa saja yang mempunyai hak untuk menggunakan, memanfaatkan, maupun mendistribusikan Karya Ciptanya. Dalam hal ini, pencipta diberi kesempatan untuk melakukan pengalihan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. hak cipta dipandang sama dengan benda bergerak sehingga dapat dialihkan maupun di lisensi oleh pemilik haknya kepada pihak lainnya.

Sehubungan dengan sifat abadi yang melekat pada hak moral, maka hanya hak ekonomi saja yang dapat dialihkan. terdapat 2 macam cara untuk melakukan pengalihan hak yaitu dengan *Transfer* dan *Assignment* . *Transfer* adalah hak yang dialihkan melalui pewarisan, hibah, perjanjian, wasiat,dan sebagainya. Sedangkan *Assignment* merupakan pengalihan hak melalui pemberian persetujuan atau izin tertulis untuk menerima pengalihan hak cipta dan memanfaatkan hak yang diberikan itu sepanjang jangka waktu tertentu melalui perjanjian tertulis.

Pengalihan hak yang dilaksanakan melalui perjanjian memang harus dilakukan dengan cara tertulis, dapat disertai akta notaris maupun tidak disertai..Maka dari itu, proses mengalihkan ini harus berdasar pada suatu perjanjian. secara garis besar, perjanjian tertulis sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian jika di masa depan timbul suatu sengketa, maka dapat membuktikan peristiwa yang terjadi dengan lebih mudah melalui sebuah dokumen resmi. Cara pengalihan hak melalui *Assignment* mengenal sistem yang disebut *Assignment Agreement*

Pengalihan hak melalui *Assignment Agreement* dilakukan secara tertulis sebagai suatu perjanjian tertulis, dalam hal ini kedua pihak sama sama setuju melakukan pengalihan hak eksklusif, yaitu hak ekonomi secara penuh kepada penerima yang nantinya akan bertindak selaku pemilik dari hak cipta. Jadi, selain menjadi penerima hak yang menjalankan hak ekonomi atas suatu karya dan menerima keuntungan dari pemasaran karya cipta, pemilik hak ini nantinya memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Terdapat perbedaan antara pengalihan hak dengan lisensi. Dalam sistem lisensi, pemilik hak cipta hanya memberikan ijin pada pihak lain sebagai penerima lisensi untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya Cipta dengan jangka waktu yang ditentukan. Para pihak yang pembuat perjanjian lisensi harus

mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Dalam hal ini, baik pemberi maupun penerima lisensi harus mengetahui secara sadar mengenai kedudukannya masing-masing, memahami dan menyetujui apa yang diperjanjikan, dan telah dianggap cakap oleh hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Lisensi hanya memberikan manfaat ekonomi kepada penerimanya tetapi kepemilikan atas hak cipta tetap berada di tangan pencipta karya.

Seorang pencipta memang memperoleh hak untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain karena tidak semua pencipta mampu memproduksi hasil Karya Ciptanya tanpa bantuan pihak lain. Sehingga, apabila kemampuan produksi yang dimiliki oleh pencipta cukup terbatas maka terbuka kemungkinan untuk dilakukannya pengalihan hak ekonomi berupa pemberian lisensi akibat dari keterbatasan kemampuan dalam mengelola dan memasarkan Karya Ciptanya sendiri.

1.7.3 Tinjauan Umum Film

1.7.3.1 Definisi Film

Mengutip dari pendapat ahli, Film ialah alat pemberi beragam pesan kepada khalayak lewat media yang disebut dengan cerita. Dalam arti lain Film juga dianggap sebagai media ekspresi yang bersifat seni untuk para insan perfilman

maupun seniman dengan tujuan mengutarakan ide dan tujuan cerita yang dimiliki.

Definisi film juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang mengatur Perfilman yang secara garis besar mengatur bahwa film merupakan sebuah karya seni dan budaya digunakan sebagai sarana komunikasi massa berdasar pada kaidah sinematografi dan dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Sebuah Film tergolong dalam jenis karya sinematografi yang diberi perlindungan oleh Hak Cipta. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak cipta bahwa karya yang berbentuk *moving images*, yang meliputi film dokumenter, kartun, maupun iklan adalah bagian dari karya sinematografi yang menjadikannya dilindungi oleh undang-undang.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa definisi film ialah sebuah karya seni berbentuk gambar bergerak, bisa dipertunjukkan kepada publik dan memiliki fungsi sebagai penyampai pesan, hiburan, maupun media pendidikan dalam rangka membina karakter para generasi muda.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Pembentuk Film

Unsur pembentuk film mengarah pada elemen dasar yang menjadi suatu fondasi dalam proses pembuatan

Karya Cipta Film. Unsur-unsur pembentuk tersebut mencakup beberapa aspek utama yang mempunyai peran untuk membangun sebuah cerita, menciptakan pengalaman emosional sekaligus visual untuk penonton, dan sebagai penyampai pesan.

Unsur-unsur ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu unsur naratif dan juga sineamatik yang berperan penting dalam pembentukan sebuah film. Unsur naratif adalah elemen dasar yang berperan dalam membantu penonton untuk dapat memahami lebih dalam semua pesan yang disampaikan dalam cerita dan terbagi menjadi:²²

a. Pelaku dalam Cerita

Pelaku cerita terbagi menjadi 2, yaitu karakter utama dalam cerita dan karakter pendukung. karakter utama cenderung memiliki sifat baik yang dikenal dengan istilah *protagonis*, sedangkan karakter pendukung cenderung mempunyai karakter seperti *antagonis*, *tritagonis*, maupun *deuteragonis*;

b. Waktu

Dalam film ada beberapa aspek waktu yang berkaitan dengan kisah dalam film, seperti frekuensi, durasi, dan urutan waktu. Frekuensi merupakan

²² Ikrar Faradilla, "Penciptaan Film Beban Gala: Representasi Ekspresi Personal Sebagai Panghulu di Minangkabau", *Melayu Arts and Performance Journal*, Vol. 3, No.1, 2020, hal.68

adegan yang muncul kembali dalam waktu yang berbeda, durasi adalah rentang yang dimiliki untuk menampilkan sebuah cerita, dan urutan waktu adalah pola terkait berjalannya waktu dalam sebuah cerita;

c. Ruang

Merupakan suatu tempat yang digunakan semua pelaku dalam cerita untuk melakukan kegiatan. Latar pada cerita cenderung diambil dari kehidupan nyata;

d. Tujuan

Keinginan dari karakter utama dalam sebuah cerita. memiliki sifat fisik maupun nonfisik. Tujuan fisik adalah tujuan yang cenderung nyata dan nonfisik adalah tujuan yang abstrak;

e. Konflik

Konflik merupakan penghalang yang dirasakan oleh karakter protagonis dalam proses mencapai tujuan yang dimiliki. konflik cenderung muncul karena diantara karakter yang ada dalam cerita mempunyai tujuan yang tidak sama.

Selain unsur naratif, terdapat pula unsur sinematik. Unsur tersebut merupakan suatu cara dalam mengolah ide cerita untuk dijadikan sebuah produksi film. Unsur sinematik meliputi:²³

a. Sinematografi

Bidang ilmu mengenai teknik penggabungan berbagai gambar yang nantinya akan menyampaikan sebuah cerita;

b. *Mise en Scene*

Semua yang terpampang di depan kamera yang gambarnya akan diambil dalam proses membuat film;

c. Suara

Secara umum suara berfungsi untuk memberi informasi lewat narasi dan dialog memberikan informasi melalui dialog serta narasi, suara tidak hanya berasal dari para pelakon dalam cerita tetapi juga dapat ditimbulkan oleh efek suara yang berasal dari objek dalam film;

²³ Arami Kasih, "Implikasi Perubahan Naratif dan Sinematik Dari Ekranisasi Blog Kambing Jantan", *Journal Of Film and television Studies*, Vol.2, No.1, 2019, hal.17

d. Editing

Proses memilih dan menyambung gambar dan menggabungkan tiap gambar yang diambil menggunakan teknik tertentu.

